

Non-Disclosure Agreement bagi Pekerja: Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

Putri Triari Dwijayanthi¹, Dewa Ayu Dian Sawitri²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: putritriari@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 20 Oktober 2025

Diterima : 30 November 2025

Terbit : 29 Desember 2025

Keywords :

Agreement; Indonesia; Non-Disclosure; Workers.

Kata kunci:

Indonesia; Non-Disclosure; Pekerja; Perjanjian.

Corresponding Author:

Putri Triari Dwijayanthi,

E-mail: putritriari@unud.ac.id

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i03.p15

Abstract

This study aims to identify, analyze, and elaborate on matters related to the regulation of NDA Agreements in Indonesia. Furthermore, this study also examines the sanctions for workers who refuse to sign an NDA Agreement. This is a normative legal research that focuses on examining legal principles that refer to applicable positive norms or regulations using a statutory and a conceptual approach. The results of the study indicate that the regulation of NDA Agreements in Indonesia is still regulated implicitly as an effort to protect trade secrets, particularly in Article 3 paragraph (1) and Article 4 letter b of Law 30/2000 by paying attention to the measures of fairness, appropriateness, and propriety that must be carried out. An NDA agreement must be formulated by paying attention to the legal requirements of an agreement as regulated in the provisions of Article 1320 of the Civil Code. In relation to employment law, an NDA Agreement can be made by business actors as owners of confidential information with workers, as long as the agreement is made based on the agreement of the parties. There are no legal sanctions for workers who refuse to sign an NDA. In principle, Law 30/2000 stipulates sanctions if workers violate their obligation to maintain trade secrets or disclose trade secrets or company secrets.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi hal-hal terkait pengaturan terhadap Perjanjian NDA di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji sanksi bagi pekerja yang menolak untuk menandatangani Perjanjian NDA. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus mengkaji asas-asas hukum yang merujuk pada norma atau aturan positif yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Perjanjian NDA di Indonesia masih diatur secara implisit sebagai upaya untuk melindungi rahasia dagang, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 huruf b UU 30/2000 dengan memperhatikan ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Suatu perjanjian NDA harus dirumuskan dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH



Perdata. Dalam kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan, suatu Perjanjian NDA dapat dibuat oleh pelaku usaha sebagai pemilik informasi rahasia dengan pekerja, selama perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan para pihak. Tidak terdapat sanksi hukum bagi pekerja yang menolak untuk menandatangani Perjanjian NDA. Pada prinsipnya, yang diatur dalam UU 30/2000 adalah sanksi jika pekerja melanggar kewajiban untuk menjaga rahasia dagang atau membuka rahasia dagang atau rahasia Perusahaan.

1. Pendahuluan

Perjanjian *Non-Disclosure* atau *Non-Disclosure Agreement* (selanjutnya NDA), dikenal juga sebagai Perjanjian Kerahasiaan, adalah sebuah perjanjian diantara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk melindungi informasi rahasia agar tidak dibagikan kepada pihak lain.¹ Tujuan dari keberadaan suatu NDA adalah untuk mencegah penerima informasi untuk mengungkapkan informasi yang diterima tersebut kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.² Perjanjian ini umumnya mencantumkan klausula tentang larangan-larangan terkait penggunaan suatu informasi, bahkan setelah perjanjian tersebut berakhir.

Dalam praktik hubungan ketenagakerjaan saat ini, perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia telah menjadi perhatian penting bagi para pelaku bisnis yang beroperasi di pasar yang kompetitif. Umumnya, Perusahaan akan mengandalkan NDA sebagai instrument hukum untuk mencegah pengungkapan informasi-informasi yang bersifat rahasia dan sensitive tanpa izin, seperti rahasia dagang, strategi bisnis, daftar klien, dan inovasi teknologi.³ Perjanjian ini bertujuan untuk menjaga integritas dan daya saing operasional Perusahaan

Kebijakan, media, dan minat sosial dalam ketentuan ketenagakerjaan yang membatasi pekerja untuk berbagi informasi tentang pelanggaran di tempat kerja telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ketentuan ketenagakerjaan ini sebagai NDA 'luas', meskipun mereka juga disebut sebagai *hush contracts*, *gagging clauses*, *concealment contracts*, *confidentiality agreements*, dan *non-disparagement agreements*;⁴ namun, penggunaan NDA yang luas telah memicu perdebatan mengenai kewajaran dan proporsionalitasnya, terutama ketika mereka diberlakukan sebagai syarat pekerjaan. Dalam banyak kasus, NDA mengandung klausul yang luas dan tidak terbatas yang melampaui cakupan perlindungan bisnis yang sah, yang berpotensi membatasi

¹ Asry Rismawaty, "Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama," *AKTUALITA: Jurnal Hukum* 2 (2019): 339-353.

² Rachel Fayza Rabbani dan Suherman Suherman, "Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement Sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1020-1039. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830>

³ Victor Alfonsu S Andrew Terok, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL," *LEX PRIVATUM* 15, no. 4 (2025):1-12.

⁴ Jason Sockin, Aaron J. Sojourner, dan Evan Starr, "Non-Disclosure Agreements and Externalities from Silence," *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2021: 1-62, DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3900285>.

karyawan dari menjalankan hak mereka untuk mencari pekerjaan di masa depan, memanfaatkan pengetahuan profesional umum, atau mengungkapkan informasi untuk kepentingan publik. Selain itu, ketidakseimbangan daya tawar antara pemberi kerja dan karyawan sering mengakibatkan NDA yang berat sebelah dan sulit untuk ditentang.

Dari perspektif hukum dan etika, isu ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batasan kebebasan kontraktual dan perlindungan hak individu dalam konteks ketenagakerjaan. Salah satu isu yang menjadi perdebatan dalam NDA adalah mengenai keseimbangan antarak hak pemberi kerja atau pelaku usaha untuk melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dengan hak pekerja untuk tetap bekerja, serta kebebasan bagi pekerja untuk menggunakan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki untuk bekerja setelah hubungan kerja berakhir. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi penting untuk dibahas mengingat terdapat prinsip-prinsip dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian yang menekankan pada keadilan, kesepakatan, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Lebih lanjut, keberadaan NDA sangat erat dengan informasi rahasia. Di Indonesia, hal-hal terkait dengan informasi rahasia dilindungi dalam rezim Rahasia Dagang.⁵ Perlindungan terhadap rahasia dagang umumnya fokus pada perlindungan terhadap informasi terkait teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, sehingga penting untuk dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya “kebocoran” informasi atau pengungkapan informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi rahasia tanpa izin.

Perlindungan terhadap informasi rahasia ini diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya UU 30/2000). Merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU 30/2000 ditentukan bahwa:

“Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 30/2000 menekankan bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang diberikan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Hal ini berarti tidak terdapat jangka waktu atas perlindungan terhadap rahasia dagang. Perlindungan tersebut diberikan selama pemilik rahasia dagang menjaga kerahasiaan atas informasi yang dimilikinya melalui upaya-upaya yang dianggap harus dilakukan untuk menjaga agar informasi tersebut tetap bersifat rahasia. Dalam kondisi tertentu, upaya yang dipilih oleh para pemilik rahasia dagang adalah melalui perjanjian NDA.

Pada tahun 2024, terdapat sebuah kasus di Indonesia mengenai Perjanjian NDA. Pada kasus tersebut, sebuah Perusahaan Bernama PT. Foom Lab Global (selanjutnya PT.

⁵ Elsa Benia, “Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 169–178. DOI: <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1017>

Foom) memutuskan untuk menggugat mantan karyawan Bernama Sulfa Sopiani sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena melanggar Perjanjian NDA dengan bekerja pada Perusahaan Kompetitor.⁶ Perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (selanjutnya PN Jakarta Selatan) yang mengabulkan sebagian tuntutan PT. Foom.⁷

Pada mulanya, Sulfa bekerja pada PT. Foom sejak 3 Januari 2022 sebagai *sales admin*. Sulfa kemudian mengajukan surat pengunduran diri tanpa melalui *one month notice* pada 4 Desember 2023 dengan alasan keluarga. Setelah melakukan penelusuran internal, PT. Foom menemukan bahwa Sulfa bergabung dengan Perusahaan kompetitor yang bergerak di bidang serupa pada Desember 2023. Merujuk pada pendapat Kuasa Hukum PT. Foom, Noverizky Tri Putra Pasaribu dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sulfa telah melanggar perjanjian NDA yang ditandatangani pada 4 Juli 2023 karena Sulfa terbukti menggunakan data pelanggan PT. Foom dan meminta data kepada pegawai aktif di PT. Foom, bahkan menawarkan produk kompetitor kepada pelanggan PT. Foom.⁸

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 30/2000 diketahui bahwa: “Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya”. Lebih lanjut, merujuk pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 30/2000 tersebut dijelaskan bahwa “Upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajiban, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Ketentuan ini belum secara jelas menyebutkan Perjanjian NDA sebagai salah satu “upaya-upaya sebagaimana mestinya” yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan hukum yaitu kekaburan norma pada Pasal 3 ayat (1) UU 30/2000 khususnya pada frase “Upaya-upaya sebagaimana mestinya”. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan terkait Perjanjian NDA di Indonesia, khususnya berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas 2 (dua) permasalahan utama, yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan terkait *Non-Disclosure Agreement* dalam perspektif hukum di Indonesia? 2) Apakah sanksi hukum bagi pekerja yang menolak untuk menandatangani *Non-Disclosure Agreement*?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi hal-hal terkait pengaturan terhadap Perjanjian NDA di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji sanksi bagi pekerja yang menolak untuk menandatangani Perjanjian NDA. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas

⁶ Ervana Trikarinaputri, “Perusahaan Rokok Elektrik FOOM Gugat Eks Karyawan Rp 800 Juta karena Pindah ke Kompetitor,” *Tempo.co*, 16 Desember 2024, <https://www.tempo.co/hukum/perusahaan-rokok-elektrik-foom-gugat-eks-karyawan-rp-800-juta-karena-pindah-ke-kompetitor-1181952>.

⁷ Ibid.

⁸ Fitri Novia Heriani, “Perusahaan Menang Lawan Karyawan Karena Pelanggaran Non Disclosure Agreement,” *Hukumonline.com*, 7 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-menang-lawan-karyawan-karena-pelanggaran-non-disclosure-agreement-lt677c97ebad9b5/>.

substansi-substansi tersebut secara terstruktur dan sistemasi. Pertama akan dibahas pengaturan terkait Perjanjian NDA dalam perspektif hukum di Indonesia. Kedua, tulisan ini akan membahas sanksi hukum bagi pekerja yang menolak untuk menandatangani Perjanjian NDA.

Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, tampak adanya kesamaan dari sisi topik bahasan yaitu mengenai Perjanjian NDA di Indonesia, namun dengan fokus pembahasan yang berbeda. Pada tahun 2024, Ziana Mahfuzzah, et. al, melakukan penelitian berjudul "*Non-disclosure Agreements (NDA) as a Legal Protection on Trade Secrets in Work Agreements in Indonesia*".⁹ Penelitian ini difokuskan pada bagaimana menyusun Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) sebagai salah satu bentuk perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerja di Indonesia. Pada tahun yang sama, penelitian serupa juga dilakukan oleh Fitri Yanni Dewi Siregar, et. al, dengan judul penelitian "*Non-Disclosure Agreement as a Form Legal Protection of the Owner Trade Secret in Employment Agreement*".¹⁰ Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami urgensi dari informasi rahasia yang dituangkan dalam klausul perjanjian Kerjasama, khususnya tentang rahasia dagang. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Adapun fokus pada penelitian ini adalah mengenai pengaturan terkait Perjanjian NDA dalam perspektif Indonesia dan sanksi hukum bagi pekerja yang menolak untuk menandatangani Perjanjian NDA. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian dalam suatu karya ilmiah yang berjudul: "*Non-Disclosure Agreement*" bagi Pekerja: Perspektif Hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus mengkaji asas-asas hukum yang merujuk pada norma atau aturan positif yang berlaku.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU 30/2000, dan sebagainya. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah seperti jurnal dan karya ilmiah lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan terkait *Non-Disclosure Agreement* dalam Perspektif Hukum di Indonesia

⁹ Ziana Mahfuzzah, Budiman Ginting, dan T Keizerina Devi, "*Non-disclosure Agreements (NDA) as a Legal Protection on Trade Secrets in Work Agreements in Indonesia*," *KnE Social Sciences*, 2024, 521-528. DOI : 10.18502/kss.v8i21.14768

¹⁰ Fitri Yanni Dewi Siregar dkk., "*Non-Disclosure Agreement as a Form Legal Protection of the Owner Trade Secret in Employment Agreements*", *International Journal of research and review*, 11, No. 12, 2024: 282-292. DOI: <https://doi.org/10.52403/ijrr.20241230>

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum, Dalam Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*", Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017). h.12

Indonesia dikenal sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dengan negara kepulauan yang beragam dengan lebih dari 30 kelompok etnis.¹² Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak mengatasi krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan populasi terpadat keempat di dunia dan ekonomi terbesar ke-10 dalam hal paritas daya beli.¹³

Dalam perekonomian Indonesia, Perjanjian NDA merupakan instrument hukum yang krusial untuk melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia, seperti Rahasia Dagang, data keuangan, dan teknologi kepemilikan, guna memastikan keunggulan kompetitif. Perjanjian ini sangat penting bagi hubungan bisnis untuk memastikan kerahasiaan, yang membangun kepercayaan dalam kemitraan dagang, baik di Tingkat lokal, regional, maupun internasional.

Di Indonesia, eksistensi perlindungan terhadap Rahasia Dagang merupakan hasil dari ratifikasi *the Agreement Establishing the World Trade Organization*, khususnya pada bagian Annex 1C yaitu *the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property* (selanjutnya TRIPs Agreement) melalui Undang-Undang Nomor 7 of 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Merujuk pada ketentuan tersebut dipahami bahwa Indonesia wajib untuk melakukan harmonisasi sistem hukum yang dikenal dengan rezim hukum Kekayaan Intelektual dalam sistem perundang-undangan nasional.

Sebagai salah satu jenis Kekayaan Intelektual, keberadaan Rahasia Dagang diatur dalam UU 30/2000 di Indonesia. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU 30/2000 ditentukan bahwa:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang berfokus pada informasi yang tidak diketahui oleh umum baik di bidang teknologi ataupun bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi tersebut. Informasi ini bersifat sensitif, abstrak, dan merupakan kekayaan intelektual tertutup karena informasi yang sengaja disembunyikan. Untuk memperoleh perlindungan atas rahasia dagang, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh pemilik rahasia dagang, yaitu:¹⁴

- a. Informasi tersebut bersifat rahasia (informasi teknologi dan informasi bisnis lainnya);
- b. Memiliki nilai ekonomi;

¹² World Bank Group, “The World Bank in Indonesia,” World Bank Group, diakses 18 Oktober 2025, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>.

¹³ Ibid.

¹⁴ Jebby Mandala Putra, Budi Santoso, dan Adya Paramita Prabandari, “Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Menjaga Rahasia Dagang Pada Perjanjian Waralaba Merek ‘Thai Tea’ di Kota Semarang,” *Notarius* 14, no. 1 (2021): 276-289. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38914>

- c. Adanya upaya dari pemilik untuk menjaga kerahasiaan.

Perjanjian NDA yang juga dikenal sebagai Perjanjian Kerahasiaan, adalah perjanjian dalam hukum perjanjian di mana para pihak sepakat bahwa informasi tertentu akan tetap rahasia.¹⁵ Perjanjian NDA mengikat pihak yang menandatangani dan mencegah mereka membahas informasi apa pun yang tercantum dalam kontrak dengan siapa pun yang tidak diberi wewenang oleh NDA.

Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi hasil pikir manusia yang bernilai komersial, sekaligus menjadi sarana pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk membagikan rahasia dagangnya melalui skema lisensi atau bahkan melarang pihak lain untuk menggunakannya.¹⁶

Dalam praktiknya, Perjanjian NDA umumnya digunakan untuk melindungi rahasia dagang, negosiasi bisnis, informasi klien, dan terkadang untuk menyembunyikan informasi yang tidak diinginkan. Hal ini sangat penting mengingat bukan hanya pihak eksternal atau pihak ketiga yang dapat melanggar hak pemilik rahasia dagang, tetapi juga terdapat kemungkinan besar informasi tersebut diungkapkan oleh pihak internal seperti pekerja. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan berupa pengungkapan informasi rahasia Perusahaan kepada pihak lain atau menciptakan dan/atau mengembangkan bisnis serupa dengan memanfaatkan informasi yang dilindungi oleh pemilik rahasia dagang dari Perusahaan awal.

Secara normatif, pengaturan terkait Perjanjian NDA ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saat ini, salah satu undang-undang yang mengatur mengenai Perjanjian NDA adalah pada ketentuan dalam Pasal 4 huruf b UU 30/2000. Ketentuan tersebut menentukan bahwa:

“Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 huruf b UU 30/2000 tersebut dipahami bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 30/2000 diketahui bahwa: “Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya”. Lebih lanjut, merujuk pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 30/2000 tersebut dijelaskan bahwa “Upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajiban, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu Perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan

¹⁵ Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, “Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-19.

¹⁶ Idham Arafah dan Faidatul Hikmah, “Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia,” *UIR Law Review* 8, no. 1 (2024): 71-79.

praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal Perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal Perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 30/2000 memberikan ruang bagi Perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang untuk menentukan sendiri prosedur dalam menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan internalnya.¹⁷ Hal ini kemudian dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kebebasan dari Perusahaan untuk menentukan sendiri bentuk pengaturan internal yang dibutuhkan selama memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan. Salah satu bentuk yang dapat dipilih oleh Perusahaan adalah melalui dokumen tertulis seperti perjanjian ataupun peraturan Perusahaan.

Bentuk ketentuan internal ini kemudian ditransformasikan dalam bentuk Perjanjian NDA atau Perjanjian Kerahasiaan diantara pemilik rahasia dagang (Pelaku Usaha atau Perusahaan) dengan pekerja. Tentunya klausul yang diatur dalam Perjanjian NDA ini harus memuat kewajaran, kelayakan dan kepatutan serta memberikan pengaturan yang jelas mengenai bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.¹⁸

Hal ini senada dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dianut dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata). Merujuk pada ketentuan tersebut ditentukan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Adapun bentuk kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian dan menentukan sendiri isi perjanjian. Selain itu, suatu perjanjian hanya dapat dipandang sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

¹⁷ Reynald Timbuleng, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000,” *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019): 12-21.

¹⁸ Miko Susanto Ginting, “Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku dalam Perjanjian,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 233-236. DOI : <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.223-236>

Merujuk pada ketentuan dalam KUH Perdata di Indonesia dipahami bahwa terdapat beberapa bentuk perjanjian. Adapun bentuk tersebut adalah Perjanjian Bernama, yaitu perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata dan Perjanjian Tidak Bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian NDA dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk Perjanjian Tidak Bernama yang merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik informasi rahasia untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya. Perjanjian ini pada intinya berisi klasifikasi informasi yang dikategorikan sebagai informasi rahasia, hak dan kewajiban dari pihak yang mengungkapkan informasi serta pihak yang menerima informasi, larangan-larangan pengungkapan dan jangka waktu dan batasan-batasan lainnya yang berkaitan dengan upaya menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Keabsahan perjanjian NDA tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga hal-hal yang diatur dalam perjanjian NDA harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian dan ketertiban umum.

Lebih lanjut, sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diakui dalam praktik bisnis di Indonesia, Perjanjian NDA sebaiknya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, baik dalam bentuk akta otentik maupun dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Perjanjian NDA yang dibuat dalam bentuk akta otentik dapat dibuat oleh Notaris untuk memberikan kekuatan pembuktian yang lebih tinggi. Meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pembuatan perjanjian NDA dalam bentuk akta otentik, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta mengenai semua perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan, termasuk Perjanjian NDA. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UU 2/2014). Merujuk pada ketentuan tersebut ditentukan bahwa:¹⁹

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Notaris juga dapat melegalisasi Perjanjian NDA melalui layanan legalisasi atau *waarmerking*. Legalisasi Notaris terhadap Perjanjian NDA akan mengesahkan tanda tangan para pihak dan menetapkan kepastian tanggal surat, namun ini tidak membuat Perjanjian NDA tersebut menjadi akta autentik yang dibuat notaris, melainkan sebagai surat di bawah tangan yang telah disahkan untuk nantinya notaris akan mendaftarkan tanda tangan tersebut ke dalam buku khusus dan menetapkan kepastian tanggalnya. Proses ini memastikan tanda tangan sah dan akurat, serta dokumennya memiliki bukti tanggal yang kuat. Lebih lanjut, para pihak juga dapat memilih prosedur *waarmerking*

¹⁹ I Gusti Ayu Oka Trisnasari, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Penomoran Ganda Pada Akta Yang Berbeda,” *Acta Comitatus* 4, no. 1 (April 2019): 99-108, DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p09>.

apabila Perjanjian NDA telah ditandatangani sebelumnya. Perjanjian NDA yang telah ditandatangani oleh para pihak dibawa oleh notaris untuk didaftarkan. Notaris akan membukukan akta tersebut ke dalam buku khusus, sehingga yang dijamin hanya tanggal dan waktu pendaftarannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU 2/2014.²⁰

Dalam kaitannya dengan hubungan ketenagakerjaan, keberadaan Perjanjian NDA ini tidak hanya mengikat pada saat pekerja terikat dalam hubungan kerja. Perjanjian ini tetap berlaku saat pekerja tersebut tidak lagi bekerja di Perusahaan. Perjanjian kerahasiaan memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada pekerja untuk menjaga kerahasiaan informasi dari Perusahaan sesuai dengan perjanjian kerahasiaan yang telah disepakati, selama masa kerja maupun setelah masa kerja berakhir. Ketentuan ini harus dicantumkan secara jelas dalam Perjanjian NDA dan disepakati oleh para pihak.

Dalam praktiknya, hal-hal mengenai kewajiban untuk menjaga informasi rahasia juga dapat dituangkan dalam suatu perjanjian kerja. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya UU 13/2003) ditentukan bahwa:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 51 UU 13/2003, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Lebih lanjut, Pasal 52 ayat (1) UU 13/2003 menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UU 13/2003 tersebut, dipahami bahwa perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun lisan, namun sebaiknya perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis.²¹ Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi para pihak dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 UU 30/2000 terkait pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan Pasal 13 UU 30/2000 menentukan bahwa:

“Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”

²⁰ Nyoman Yashinta Dindianingrat, *Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Dengan Pembuatan Akta*, 9, no. 03 (2024): 624.

²¹ Refly R Umbas, “Aspek Hukum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Karyawan dengan Perusahaan,” *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 167-179.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai Perjanjian NDA di Indonesia masih diatur secara implisit sebagai upaya untuk melindungi rahasia dagang, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 huruf b UU 30/2000. Keberadaan Perjanjian NDA adalah upaya yang dilakukan oleh pemilik rahasia dagang dengan memperhatikan ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Suatu perjanjian NDA harus dirumuskan dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan, suatu Perjanjian NDA dapat dibuat oleh pelaku usaha sebagai pemilik informasi rahasia dengan pekerja, selama perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan para pihak.

3.2. Sanksi Hukum Bagi Pekerja yang Menolak Menandatangani *Non-Disclosure Agreement*

Pada prinsipnya, Perjanjian NDA adalah perjanjian yang mengatur pembatasan bahkan larangan bagi karyawan untuk mengungkapkan informasi penting milik Perusahaan. Sebagaimana dipahami bahwa keberadaan Perjanjian NDA ini berkaitan erat dengan upaya dari pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan informasi yang memiliki nilai ekonomi terkait teknologi dan/atau bisnis yang dimilikinya. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU 30/2000 dipahami bahwa, rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut:²²

1. Bersifat rahasia, yaitu apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
2. Mempunyai nilai ekonomi, yaitu apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi; dan
3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, yaitu informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasai informasi tersebut melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Dalam hubungan ketenagakerjaan, para pelaku usaha biasanya mengatur hal-hal yang menjadi rahasia Perusahaan dan mencantumkan klausul kerahasiaan (*confidentiality*) ini dalam perjanjian kerja dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pengungkapan informasi rahasia yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Mengingat pentingnya informasi tersebut, pelaku usaha berhak mengatur secara tegas dalam suatu perjanjian mengenai klasifikasi informasi rahasia, larangan-larangan terkait pengungkapan, jangka waktu perjanjian dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diatur sebagai upaya untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut sepanjang ketentuan tersebut memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan.

²² Khaidir Tiara Arsyad, "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA PADA SUATU PERKARA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RAHASIA DAGANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd)," *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FH UI* 1, no. 4 (Desember 2021): 1928, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/21/>.

Secara normatif, tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai sanksi hukum bagi pekerja yang menolak untuk menandatangani Perjanjian NDA. Pada prinsipnya, merujuk pada Pasal 1321 KUH Perdata ditentukan bahwa: “tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak seorang pun dapat memaksa seseorang untuk memberikan persetujuan, termasuk juga dalam hal menandatangani perjanjian NDA. Ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan terdapat 3 (tiga) faktor penyebab cacat kehendak, meliputi paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekhilafan (*dwalig*) serta penipuan (*bedrog*). Kondisi ini merupakan salah satu faktor krusial yang dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah. Cacat kehendak terjadi ketika salah satu pihak memberikan persetujuannya tidak dengan bebas atau tidak sesuai dengan kehendaknya yang sebenarnya. Adapun konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap perjanjian yang dibuat dengan cacat kehendak menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan melalui gugatan ke pengadilan. Pembatalan ini bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan dari akibat hukum perjanjian yang tidak sesuai dengan kehendaknya yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, cacat kehendak dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, sehingga perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 52 huruf a UU 13/2003 dipahami bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perjanjian NDA tidak hanya menekankan pada kebutuhan dari pihak pelaku usaha sebagai pihak yang mengungkapkan informasi. Perjanjian NDA juga harus memperhatikan kepentingan dari pihak yang menerima informasi agar tidak merugikan pihak pekerja.

Pada prinsipnya, yang diatur dalam UU 30/2000 adalah sanksi jika pekerja melanggar kewajiban untuk menjaga rahasia dagang atau membuka rahasia dagang atau rahasia Perusahaan. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) *jo*. Pasal 13 UU 30/2000 ditentukan bahwa:²³

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Ketentuan tersebut menentukan bahwa sanksi jika membuka rahasia dagang, yakni jika sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan yang mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang, yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan.

Selain menuntut secara pidana, pihak pelaku usaha atau perusahaan (atau penerima lisensi) sebagai pemilik informasi rahasia atau rahasia dagang tersebut dapat

²³ Rio Masinambow, “Sanksi Pidana Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang,” *LEX CRIMEN* 9, no. 4 (2020): 144-149.

menggugat secara perdata mantan pekerja yang mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 11 UU 30/2000 ditentukan bahwa pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan senaga dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:²⁴

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dipahami bahwa tidak terdapat sanksi hukum bagi pekerja yang menolak untuk menandatangani Perjanjian NDA. Pada prinsipnya, yang diatur dalam UU 30/2000 adalah sanksi jika pekerja melanggar kewajiban untuk menjaga rahasia dagang atau membuka rahasia dagang atau rahasia Perusahaan. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) *jo.* Pasal 13 UU 30/2000 yang menentukan bahwa sanksi jika membuka rahasia dagang, yakni jika sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan yang mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang, yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai Perjanjian NDA di Indonesia masih diatur secara implisit sebagai upaya untuk melindungi rahasia dagang, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 huruf b UU 30/2000. Keberadaan Perjanjian NDA adalah upaya yang dilakukan oleh pemilik rahasia dagang dengan memperhatikan ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Suatu perjanjian NDA harus dirumuskan dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan, suatu Perjanjian NDA dapat dibuat oleh pelaku usaha sebagai pemilik informasi rahasia dengan pekerja, selama perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan para pihak. Tidak terdapat sanksi hukum bagi pekerja yang menolak untuk menandatangani Perjanjian NDA. Pada prinsipnya, yang diatur dalam UU 30/2000 adalah sanksi jika pekerja melanggar kewajiban untuk menjaga rahasia dagang atau membuka rahasia dagang atau rahasia Perusahaan. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) *jo.* Pasal 13 UU 30/2000 yang menentukan bahwa sanksi jika membuka rahasia dagang, yakni jika sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan yang mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang, yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan.

²⁴ Ibid., 145.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009." *Dalam Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Rajawali Pers, 2017.

Jurnal

Arafah, Idham, dan Faidatul Hikmah. "Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia." *UIR Law Review* 8, no. 1 (2024): 71–79.

Arsyad, Khaidir Tiar. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA PADA SUATU PERKARA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RAHASIA DAGANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd)." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FH UI* 1, no. 4 (Desember 2021): 1927–40. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/21/>.

Benia, Elsa. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 169–178, DOI: <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1017>

Dewi, Ni Kadek Ayu Sucipta, dan I Wayan Novy Purwanto. "Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1–19.

Dindianingrat, Nyoman Yashinta. *Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Dengan Pembuatan Akta*. 9, no. 03 (2024).

Ginting, Miko Susanto. "Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 223–36. DOI : <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.223-236>

Mahfuzzah, Ziana, Budiman Ginting, dan T Keizerina Devi. "Non-disclosure Agreements (NDA) as a Legal Protection on Trade Secrets in Work Agreements in Indonesia." *KnE Social Sciences*, 2024, 521–28. DOI : 10.18502/kss.v8i21.14768

Masinambow, Rio. "Sanksi Pidana Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *LEX CRIMEN* 9, no. 4 (2020).

Oka Trisnasari, I Gusti Ayu. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Penomoran Ganda Pada Akta Yang Berbeda." *Acta Comitas* 4, no. 1 (April 2019): 99. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p09>.

Putra, Jebby Mandala, Budi Santoso, dan Adya Paramita Prabandari. "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Menjaga Rahasia Dagang Pada Perjanjian Waralaba Merek 'Thai Tea' di Kota Semarang." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 276–89. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38914>

- Rabbani, Rachel Fayza, dan Suherman Suherman. "Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement Sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1020-1039. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830>
- Rismawaty, Asry. "Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama." *AKTUALITA: Jurnal Hukum* 2 (2019): 339-53.
- Siregar, Fitri Yanni Dewi, Muhammad Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, dan Nanang Tomi Sitorus. "Non-Disclosure Agreement as a Form Legal Protection of the Owner Trade Secret in Employment Agreements." *International Journal of research and review*, 11, No. 12, 2024: 282-292. DOI: <https://doi.org/10.52403/ijrr.20241230>
- Sockin, Jason, Aaron J. Sojourner, dan Evan Starr. "Non-Disclosure Agreements and Externalities from Silence." *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2021. DOI : <https://doi.org/10.2139/ssrn.3900285>.
- Terok, Victor Alfonsu S Andrew. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL." *LEX PRIVATUM* 15, no. 4 (2025).
- Timbuleng, Reynald. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000." *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019).
- Umbas, Refly R. "Aspek Hukum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Karyawan dengan Perusahaan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).

Internet

- Heriani, Fitri Novia. "Perusahaan Menang Lawan Karyawan Karena Pelanggaran Non Disclosure Agreement." *Hukumonline.com*, 7 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-menang-lawan-karyawan-karena-pelanggaran-non-disclosure-agreement-lt677c97ebad9b5/>.
- Trikarinaputri, Ervana. "Perusahaan Rokok Elektrik FOOM Gugat Eks Karyawan Rp 800 Juta karena Pindah ke Kompetitor." *Tempo.co*, 16 Desember 2024. <https://www.tempo.co/hukum/perusahaan-rokok-elektrik-foom-gugat-eks-karyawan-rp-800-juta-karena-pindah-ke-kompetitor-1181952>.
- World Bank Group. "The World Bank in Indonesia." World Bank Group. Diakses 18 Oktober 2025. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Nomor 242 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.